

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 44 /HK.03.1-Kpt/ 1603/KPU-Kab/1V/2018 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 32/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/11/2018 TENTANG JADWAL KAMPANYE
DAN LOKASI RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUARA ENIM TAHUN 2018.

ABSTRAK

: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, pelaksanaan kampanye dimulai 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dan KPU Kabupaten menyusun jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum;

bahwa berdasarkan pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), memberitahukan secara tertulis kepada RPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengadakan perbaikan jadwal Kampanye;

bahwa berdasarkan surat dari tim pemenang pasangan calon no urut 4 (empat) Ir. H. Ahmad Yani., MM dan H. Juarsa., SH nomor 015/TP.AYHY/1V/2018 tanggal 10 April 2018 perihal permohonan perubahan jadwal kampanye Rapat Umum Pasangan Calon No 4;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a huruf b dan huruf c diatas perlu dilakukan perubahan keputusan tersebut, dalam rangka pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 perlu perubahan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten muara enim nomor 32/hk.03.1-kpt/kpu-kab/II/2018 tentang jadwal kampanye dan lokasi rapat umum pada pemilihan bupati dan wakil bupati muara enim tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota .

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 44 /HK.03.1-Kpt/ 1603/KPU-Kab/1V/2018 Menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 32/Hk.03.1kpt/1603/Kpu-Kab/11/2018 Tentang Jadwal Kampanye Dan Lokasi Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 .

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2018.
- Lampiran 8 Halaman.